



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 273 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*) PENGEMBANGAN  
KOTA PINTAR (*SMART CITY*) KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”, yang salah satu misinya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, dengan salah satu sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kabupaten Purwakarta diarahkan menuju terwujudnya kota pintar (*smart city*) yang berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan secara terencana, bertahap dan terukur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (*Master Plan*) Pengembangan Kota Pintar (*Smart City*) Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) PENGEMBANGAN KOTA PINTAR (SMART CITY) KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Rencana induk (*master plan*) adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
5. Kota pintar (*smart city*) adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.

BAB II  
SISTEMATIKA RENCANA INDUK (*MASTER PLAN*)

Pasal 2

Rencana induk (*master plan*) pengembangan kota pintar (*smart city*) Kabupaten Purwakarta memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan penyelarasan program perangkat daerah secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Rencana induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah menuju Purwakarta kota pintar (*smart city*); dan
- b. pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan yang mendukung pengembangan kota pintar (*smart city*).

Pasal 4

- (1). Sistematika rencana induk (*master plan*) pengembangan kota pintar (*smart city*) Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II VISI KOTA PINTAR (*SMART CITY*) DAERAH
  - c. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*)
  - d. BAB IV RENCANA AKSI KOTA PINTAR (*SMART CITY*) DAERAH
  - e. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*)
  - f. BAB VI PENUTUP
- (2). Rincian sistematika rencana induk (*master plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 273